



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHARJO, Laki-laki, Umur 59 tahun, Agama kristen, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gora, Gang Kresna I No. 8, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MARTA S, Perempuan, ± 80 tahun, Agama kristen, bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Ir. Daud Sofa, S.H., Laki-laki, Umur 53 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SK-HK/2024/PN Pya tertanggal 12 Januari 2024 dan Penetapan Nomor: 1/Pen.HK/2024/PN Pya tertanggal 12 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **Suharjo**, adalah anak dari Sie Thian Tjhong, dengan istrinya bernama Tan Kian Nio, sebagaimana dinyatakan didalam Surat

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: Tiga Belas, tanggal 22 November 1959, ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Praya bernama: Lalu Soepardi, yang semua bernama Ting Hoop, setelah menjadi warganegara Indonesia kemudian berubah menjadi bernama: SUHARJO, yang menurut hukum adalah sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan dari Sie Thian Tjhong dan Tan Kian Nio (Suami – Istri);

2. Bahwa semasa hidup Ayah Penggugat yang bernama Sie Thian Tjhong, terhitung sejak 1954, ada menguasai dan memiliki Hak atas Tanah dengan surat ukur Nomor: 79/1954 dengan luas: 478 M2, sama dengan Sertifikat Hak Pakai No. 79/1954 dan luas 478 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Cut Mutia / Guru Sosro
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suparman
- Sebelah Selatan : Kantor BPJS / Saparua
- Sebelah Barat : Jalan Untung Surapati

3. Bahwa memperhatikan Penggugat Suharjo adalah selaku Ahli Waris dari Almarhum Sie Than Jhong, di dalam mengajukan Gugatan terhadap warisan orang tuanya yang di kuasai oleh Ir. Dadusofa anak dari Tergugat Marta S, maka menurut hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, terhadap gugatan penggugat ini **tidak mengenal istilah kadaluarsa dan tidak harus diajukan oleh semua ahli waris** dari pewaris Almarhum Sie Thian Tjhong untuk turut serta sebagai Pihak Penggugat ataupun Turut Tergugat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 439K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969, dengan kaidah hukum yang berbunyi:

“Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris, yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua Ahli Waris”;

4. Bahwa almarhum SIE THIAN TJHONG dengan istri ketiganya TAN KIAN NIO dahulu tinggal di tanah pekarangan yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sejak dibeli pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1968, kemudian pindah tinggal ke Cakranegara di Jalan Rajawali III No. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram;

5. Bahwa semenjak almarhum SIE THIAN TJHONG dan istri ketiganya TAN KIAN NIO pindah tinggal ke Cakranegara di Jalan Rajawali III No. 6,

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, kemudian oleh kedua orang tua kami menyuruh salah seorang anaknya yang bernama MARTA, S (Tergugat) bersama suami dan anaknya tinggal di tanah sengketa tersebut, karena kasihan kepada Tergugat yang sewa rumah diluar (tidak punya rumah sendiri);

6. Bahwa berapa tahun setelah meninggalnya almarhum SIE THIAN TJHONG (Bapak kami) Tergugat meminjam surat tanah Sertipikat Tanah Nomor: 79/1954 seluas 478 M2 yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk digunakan sebagai jaminan kredit di BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan beberapa tahun kemudian kredit di BRI lunas, lalu Sertipikat Tanah Nomor : 79 / 1954 dikembalikan;

7. Bahwa berselang tidak berapa lama Tergugat kembali meminjam lagi surat tanah/ Sertipikat Tanah Nomor: 79 / 1954 digunakan sebagai jaminan kredit di BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan beberapa tahun kemudian setelah lunas kredit di BRI, Tergugat berniat mau ganti nama balik nama Sertipikat Tanah Nomor: 79 / 1954 kesalah seorang putrinya bernama Ir. Muliati., MS;

8. Bahwa maksud Tergugat tersebut diketahui oleh TAN KIAN NIO (Ibu Penggugat) kemudian membuat surat keberatan terhadap maksud Tergugat yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

9. Bahwa TAN KIAN NIO (Ibu Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2001 di Jalan Rajawali III NO. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara- Kota Mataram;

10. Bahwa setelah meninggalnya almarhum TAN KIAN NIO (Ibu Penggugat) dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, tanah sengketa di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah oleh Tergugat telah dibangun 4 lokal toko yang digunakan sebagai tempat usahanya;

11. Bahwa dengan adanya hal tersebut Penggugat pernah mensomasi Tergugat sampai 3 kali dengan maksud bermusyawarah mufakat secara kekeluargaan terhadap tanah pekarangan/ harta peninggalan orang tua (tanah sengketa) yang belum pernah dibagi waris, tetapi Tergugat tidak menanggapi dan atau tidak ada niat baiknya untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat menempuh jalan lain dengan melaporkan Tergugat pada pihak berwajib/kepolisian, setelah ditangani oleh Pihak Polisi Reskrim Resort Praya, Penggugat terkejut dan ternyata tanah sengketa telah berubah / beralih nama yang asal mulanya atas nama almarhum SIE THIAN TJHONG terbukti tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat Hak Milik No. 1533 tanggal 12-9-2001 atas nama putra Tergugat yang bernama Ir. Daud Sofa, sehingga perbuatan staat/ nama tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

13. Bahwa sejak tahun 2001 TAN KIAN NIO (Ibu Penggugat) telah meninggal dunia dan tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris anak dari almarhum SIE THIAN TJHONG berhak untuk mewarisi tanah sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, harta peninggalan Almarhum SIE THIAN TJHONG;

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau tanah sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Berlaag) terhadap tanah sengketa tersebut;

16. Bahwa Penggugat meminta hak waris yang ditinggalkan kedua orang tua Penggugat kepada Tergugat (Marta S) yang menguasai bukan pemilik Harta Warisan milik kedua orang tua Penggugat (Suharjo);

17. Bahwa Penggugat (Suharjo) menuntut hak sebagai Ahli Waris sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat (Marta, S);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Ketua Majelis Hakim dan Anggota kiranya memanggil kedua belah pihak tidak boleh diwakili oleh siapapun kecuali Kuasa Hukum selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah pekarangan tersebut;
3. Menetapkan bahwa harta / tanah sengketa berupa:

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah seluas 478 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Cut Mutia / Guru Sosro
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suparman
- Sebelah Barat : Jalan Untung Surapati
- Sebelah Selatan : Kantor BPJS / Saparua

Adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Sie Thian Tjhong yang belum pernah dibagi waris;

4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan atas tanah sengketa oleh Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah sengketa yang asal mulanya dari Sertifikat Hak Pakai Nomor : 79 / 1954 atas nama Sie Thian Tjhong, berubah menjadi atas nama Ir. Daud Sofa sertifikat Hak Milik No. 1533 tanggal 12-9-2001, adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, sehingga sertifikat Hak Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris anak dari Almarhum Sie Thian Tjhong, sesuai peraturan dan atau hukum yang berlaku atas tanah pekarangan sengketa;

7. Menghukum Tergugat (Marita S) untuk memberikan Hak Ahli Waris Penggugat (Suharjo) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) seketika dan sekaligus setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat beserta Sertifikat Hak Miliknya, selanjutnya untuk dibagi waris dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Suharjo hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hadir Kuasa Insidentil yaitu Ir. Daud Sofa, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EXCEPTIE NEBIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATA)

Mohon perhatian Pengadilan, bahwa secara lebih khusus perlu TERGUGAT sampaikan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo memiliki kesamaan dengan pokok sengketa dalam perkara dengan registrasi Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pya yang telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Maret 2021. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah pernah diperkarakan sebelumnya;

Terhadap gugatan terdahulu, telah dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat fakta hukum bahwa perkara dengan register Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021 telah diputus dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.203.000,- (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap perkara tersebut bersifat positif karena amarnya menolak gugatan Penggugat;

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021 telah diajukan upaya hukum banding yang telah diputus dengan putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor 107/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, serta telah pula diajukan upaya hukum Kasasi yang telah diputus dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4297 K/ Pdt/2022 tanggal 29 November 2022 yang amarnya menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Suharjo (Penggugat);

3. Terlebih lagi terdapat fakta hukum bahwa perkara dengan register Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pya memiliki kesamaan dengan perkara a quo dalam hal:

- Waktu kejadian (pada saat meninggalnya almarhum SIE THIAN TJHONG);
- Obyek tanah sengketa yang terletak di Jalan Untung Surapati Nomor 6, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Para pihak yang berperkara yaitu:
 - Suharjo sebagai Penggugat (sekarang menjadi Penggugat);
 - Martha S sebagai Tergugat I (sekarang menjadi Tergugat);
 - Ir. Daud Sofa sebagai Tergugat II (sekarang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat);
 - Vemylia Decyana Dede, SH.,M.Kn. sebagai Tergugat III (sekarang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat);
 - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat IV (sekarang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat);

Berdasarkan seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, tidaklah berlebihan serta berdasar atas hukum

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manakala Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. “PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/Legal Standing untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*)”

1. Bahwa PENGGUGAT membawa permasalahan seolah-olah ini adalah harta warisan yang belum terbagi, padahal objek sengketa dalam perkara a quo **bukanlah harta warisan** sebagaimana yang di dalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada poin 2,3 dan 5 adalah suatu yang mengandung kebohongan, karena tergugat memperoleh hak atas objek sengketa a quo adalah dengan cara jual beli semasa SIE THIAN TJHONG (ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT) masih hidup;
2. Bahwa mengenai objek sengketa sejatinya sudah di jual oleh SIE THIAN TJHONG kepada THE TIONG SOAN alias ASWAN (suami Tergugat) semasa SIE THIAN TJHONG dan TAN KIAN NIO masih hidup yaitu pada tanggal 03 Juli 1968 yang mana dari hasil penjualan objek sengketa tersebut digunakan oleh SIE THIAN TJHONG untuk membuka usaha toko emas di Cakranegara;
3. Bahwa pada peristiwa hukum jual beli tersebut PENGGUGAT masih kecil dan tidak mengetahui apa-apa mengenai peristiwa hukum jual beli ini, sehingga apa yang di dalilkan dalam posita gugatannya hanya narasi kosong yang tidak memiliki landasan hukum yang benar;
4. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hak serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan hukum pembagian waris atas objek sengketa tersebut, karena objek sengketa tersebut **bukan merupakan harta warisan** yang ditinggalkan oleh SIE THIAN TJHONG yang belum terbagi sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT;

C. “Bahwa PENGGUGAT telah keliru mengenai orang yang ditarik sebagai TERGUGAT”

1. Bahwa PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT dalam perkara a quo, karena objek sengketa **bukanlah harta**

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan sebagaimana dalil PENGGUGAT point 2, 3 dan 5, karena objek sengketa diperoleh TERGUGAT dengan melalui jual beli oleh suami TERGUGAT dengan SIE THIAN TJHONG (ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT) sehingga gugatan PENGGUGAT adalah tidak tepat dan *error in persona*;

D. Pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak Lengkap (*Plurium Litis Concertium*)

1. Bahwa atas tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No 1533 tanggal 12-09-2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian gugatan ini mengandung cacat formil (pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak lengkap);

2. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari alm. SIE THIAN TJHONG yang telah dikuasai dan diterbitkan sertipikat atas nama anak TERGUGAT (Ir. DAUD SOFA) *quod non*, akan tetapi Ir DAUD SOFA tidak ditarik sebagai pihak (TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT) sehingga gugatan a quo patut dianggap Gugatan Kurang Pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/SIP/1975 tanggal 18 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”

- Oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang TERGUGAT telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, Mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Dahulu tanah obyek sengketa di kuasai oleh almarhum SIE THIAN TJHONG (sejak tanggal 31 Agustus 1952), namun karena ada kebutuhan membuka usaha toko emas di Cakranegara, maka tanah tersebut di jual kepada almarhum THE TIONG SOAN alias ASWAN (suami TERGUGAT);
3. Bahwa setelah dijualnya tanah yang terletak di Kampung Jawa Jln. Untung Surapati Nomor 06 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah maka almarhum SIE THIAN TJHONG dan istrinya almarhum TAN KIAN NIO beserta anak-anaknya pindah dan menetap di Cakranegara, Jln Rajawali III Nomor 6 Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan membuka usaha toko emas di Jalan Hasanudin cakranegara;
4. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) diatur dalam ketentuan pasal 261 R.Bg.(1) (untuk luar Jawa dan Madura). Domain sita jaminan menurut teks kedua ketentuan tersebut hanya pada perkara mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, dimana obyek penyitaan dimohonkan untuk dijadikan jaminan dari tuntutan ganti rugi. Dengan demikian secara normatif ruang lingkup penerapan sita jaminan tidak mencakup sengketa kepemilikan atas perkara-perkara yang serupa dengan itu, misalnya sengketa mengenai hak waris yang substansinya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang dengan demikian sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan PENGGUGAT harus ditolak;
5. Bahwa demi menghindari proses peradilan yang sia-sia yang di ajukan oleh pihak PENGGUGAT yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan untuk melindungi hak-hak TERGUGAT yang ditarik dalam perkara coba-coba ini yang di ajukan PENGGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim dengan kewenangan yang dimiliki dapat bersikap arief dan menjatuhkan putusan sela demi melindungi TERGUGAT dalam mengalami kerugian material maupun immaterial yang di sebabkan perkara a quo;

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Unvankelijk Verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Unvankelijk Verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga Sie Thian Tjong, yang dibuat oleh Ferman tertanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Warga Bagi Orang-Orang Tiong Hwa, Akta Kelahiran Nomor: Tiga Belas atas nama Ting Hoop, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Praya, tertanggal 23 November 1959, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penduduk Nomor: 5271062211590002 atas nama Suharjo, tertanggal 24 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ukur Nr.79/1954, Tanah Negara, sebidang tanah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Lombok Tengah, Daerah Bagian Lombok Barat, Distrik Praja, Kampung Djawa, tertanggal 26 Agustus 1954, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mohon Penundaan Penerbitan SK/Sertifikat An. IR Mulyati MS. Yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah c/q Kepala Seksi Pengurusan Tanah di Praya yang dibuat oleh Tan Kian Nio, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi (Kesatu) tertanggal 20 Juni 2017, Somasi (Kedua) tertanggal 27 Juni 2017, Somasi (Ketiga) tertanggal 3 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 670/Pra/2023, tertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Praya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penggantian Pemilik Rumah, tertanggal 26 Oktober 1964 yang dibuat oleh Sie Thian Tjhong, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Letkol. Pol. Drs. Nanang tertanggal 19 Oktober 1989, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5, P-6 dan P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun mengenai nilai pembuktian dari bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dan alat bukti lain dalam persidangan dan menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202015006380001 atas nama Martha S, selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202011905700002 atas nama IR. Daud Sofa, SH, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023, atas nama IR. Daud Sofa, SH, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1533, atas nama IR. Daud Sofa tertanggal 12 September 2001, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya, tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pya, tanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pya, tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 107/PDT/2021/PT MTR, tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4297K/Pdt/2022, tanggal 29 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Pya, tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan turunannya, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun mengenai nilai pembuktian dari bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi, yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) Rbg bagi Saksi-saksi tersebut untuk menjadi Saksi dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Gusti Ngurah Oka Wiranata, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Marta karena bertetangga;
- Bahwa rumah Saksi terletak disebelah utara rumah Marta;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1965 dan saat itu Marta sudah bertempat tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa ditempati oleh Ir. Daud;
- Bahwa Ir. Daud adalah anak dari Marta;
- Bahwa Marta memiliki anak sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu: Eli, Celin, Ersan, Cin, Afin, Ester, Daud, Yuen, Leang;
- Bahwa sekarang Marta tinggal di Mataram, akan tetapi kadang-kadang datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Orang tua Marta;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa sekarang sudah berbeda, yang mana dahulunya diatas tanah objek sengketa hanya ada rumah, akan tetapi sekarang sudah menjadi pertokoan;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat Gereja milik pribadi dan lokasinya dekat dengan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Guru Sosro;
 - Sebelah Timur : Almarhum Suparman;
 - Sebelah Selatan : Pak Guru Sosro;
 - Sebelah Barat : Jalan Untung Suropati;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah \pm 4,9 empat koma sembilan) are dan tanah sengketa sudah bersertipikat atas nama Ir. Daud Sofa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Pak Daud menguasai tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Santoso Puji Hartoyo, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Marta S karena anak dari Marta yang bernama Ester adalah teman Saksi sewaktu SD;



- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Marta dengan Suharjo dalam perkara *a quo* adalah mengenai tanah yang ditempati oleh adiknya;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kampung Jawa, Jalan Untung Surapati Nomor 6, Praya;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa ditempati oleh Daud;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 4,9 (empat koma sembilan) are dan tanah sengketa sudah bersertipikat atas nama Ir. Daud Sofa;
- Bahwa sejak Saksi masih SD, rumah tersebut sudah ditempati oleh Daud bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Marta sudah tidak tinggal diatas tanah objek sengketa karena Marta sekarang tinggal di Mataram;
- Bahwa Daud menempati rumah tersebut karena rumah tersebut adalah milik orang tuanya yaitu Marta;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat atas nama Ir. Daud;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa sekarang sudah berbeda, yang mana dahulunya diatas tanah objek sengketa hanya ada rumah dan disebelah utara dibuat Gereja, akan tetapi sekarang sudah menjadi pertokoan;
- Bahwa tidak ada orang lain menempati rumah tersebut selain Marta;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang/Jalan Guru Sosro;
 - Sebelah Timur : Suparman/Orang tua Yugo;
 - Sebelah Selatan : Rumah Suhartini/Toko Saparua;
 - Sebelah Barat : Jalan Suropati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ester sejak sekitar tahun 1970;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daud karena merupakan adik kelas Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Marta memiliki 9 (sembilan) orang anak, dan Saksi kenal adik-adiknya yaitu Yue, Daud, Ester, Avin, dan Cin;
- Bahwa Saksi mengetahui dari 3 ruko, 2 ruko ditempati oleh Daud sedangkan 1 ruko lainnya Saksi tidak tahu siapa yang menempatinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa, yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Maret 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat *nebis in idem* (*exceptio res judicata*);
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);
3. Penggugat telah keliru menarik orang sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat (*error in persona*);
4. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Eksepsi merupakan bentuk bantahan atau tangkisan yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, namun berkenaan dengan syarat formil gugatan yang bentuknya dapat berupa eksepsi prosesual menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan, eksepsi prosesual di luar kewenangan/kompetensi Pengadilan, dan eksepsi hukum materiil, selanjutnya berdasarkan Pasal 162 *Reglement Buitengewesten* (RBg) yang berbunyi: "Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan,

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”, oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang bukan termasuk bentuk eksepsi prosedural menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan, akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi gugatan Penggugat *nebis in idem* (*exceptio res judicata*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *nebis in idem* (*exceptio res judicata*) dengan alasan pokok sengketa dalam perkara *a quo* memiliki kesamaan dengan pokok sengketa dalam perkara dengan registrasi Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya yang telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Maret 2021. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif karena amarnya menolak gugatan Penggugat. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021 telah diajukan upaya hukum banding yang telah diputus dengan putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 107/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, serta telah pula diajukan upaya hukum Kasasi yang telah diputus dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4297 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022 yang amarnya menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Suharjo (Penggugat);

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa perkara dengan register Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya memiliki kesamaan dengan perkara *a quo* dalam hal:

- Waktu kejadian (pada saat meninggalnya almarhum SIE THIAN TJHONG);
- Obyek tanah sengketa yang terletak di Jalan Untung Surapati Nomor 6, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Para pihak yang berperkara yaitu:
 - Suharjo sebagai Penggugat (sekarang menjadi Penggugat);
 - Martha S sebagai Tergugat I (sekarang menjadi Tergugat);

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Daud Sofa sebagai Tergugat II (sekarang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat);
- Venilia Decyana Dede, SH.,M.Kn. sebagai Tergugat III (sekarang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat);
- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat IV (sekarang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat);

Sehingga berdasarkan seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, tidaklah berlebihan serta berdasar atas hukum manakala Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini dilanjutkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terkait dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai eksepsi *nebis in idem* yang berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa suatu Putusan dikatakan melekat *nebis in idem* (*exceptio res judicata/exceptie van gewijsde*) harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

- 1) Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap gugatan terdahulu, telah dijatuhkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa mengabulkan atau menolak gugatan;
- 4) Bahwa subjek maupun objek perkara dalam gugatan terdahulu adalah sama dengan gugatan saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat *nebis in idem* (*exceptio res judicata/exceptie van gewijsde*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



pokoknya adalah mengenai sebidang tanah seluas 478 m² yang terletak di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Ukur Nomor: 79/1954 yang sekarang dikuasai oleh anak dari Tergugat yang Ir. Daud Sofa, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum Sie Thian Tjhong (Ayah Penggugat) yang telah dikuasai sejak tahun 1954 dan sampai saat ini belum pernah dibagi waris, sehingga Penggugat selaku ahli waris Almarhum Sie Thian Tjhong (Ayah Penggugat) juga memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti surat bertanda T-7 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021, bukti surat bertanda T-8 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 107/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021, dan bukti surat bertanda T-9 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4297 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* memiliki kesamaan dengan pokok sengketa dalam perkara dengan Register Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya yang telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Maret 2021, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah pernah diperkarakan sebelumnya;

2) Terhadap gugatan terdahulu, telah dijatuhkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti surat bertanda T-7 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021, bukti surat bertanda T-8 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 107/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021, dan bukti surat bertanda T-9 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4297 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022, diperoleh fakta hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021 telah diajukan upaya hukum banding yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 107/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021 yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



amarnya pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021, serta telah pula diajukan upaya hukum kasasi yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4297 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Suharjo (Penggugat), oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021 telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa mengabulkan atau menolak gugatan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti surat bertanda T-7 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021, bukti surat bertanda T-8 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 107/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021, dan bukti surat bertanda T-9 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4297 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022, diperoleh fakta bahwa perkara *a quo* sudah pernah diperkarakan sebelumnya dengan pokok sengketa yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya dengan Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.203.000,00 (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas adalah bersifat positif karena amarnya berupa menolak gugatan dan terhadap tanah objek sengketa juga telah ditentukan status kepemilikannya, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa";



4) Bahwa subjek maupun objek perkara dalam gugatan terdahulu adalah sama dengan gugatan saat ini

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti surat bertanda T-7 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 101/Pdt.G/2020/PN Pya tanggal 24 Maret 2021, bukti surat bertanda T-8 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 107/PDT/2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021, dan bukti surat bertanda T-9 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4297 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022, bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Suharjo sebagai Penggugat (sekarang menjadi Penggugat);
- Marta S. sebagai Tergugat I (sekarang menjadi Tergugat);
- Ir. Daud Sofa sebagai Tergugat II (sekarang tidak ditarik sebagai pihak);
- Venilia Decyana Dede, S.H., M.Kn. sebagai Tergugat III (sekarang tidak ditarik sebagai pihak);
- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat IV (sekarang tidak ditarik sebagai pihak);

Kemudian objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah seluas 478 m² yang terletak di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Ukur Nomor: 79/1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat subjek maupun objek perkara dalam gugatan terdahulu adalah sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat sebagaimana Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi pada gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal surat gugatan karena mengandung unsur *nebis in idem* (*exceptio res judicata*), sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 588 K/Sip/1973 menyatakan bahwa "*Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat Putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan yang baru telah melekat nebis in idem, sehingga gugatan baru*



tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* (*exceptio res judicata*) adalah beralasan dan patut untuk diterima;

Ad. 2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dengan alasan Penggugat membawa permasalahan seolah-olah ini adalah harta warisan yang belum terbagi, padahal objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah harta warisan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 2,3 dan 5 adalah suatu yang mengandung kebohongan, karena tergugat memperoleh hak atas objek sengketa *a quo* adalah dengan cara jual beli semasa Sie Thian Tjhong (Ayah Penggugat sekaligus Ayah Tergugat) masih hidup. Objek sengketa sejatinya sudah di jual oleh Sie Thian Tjhong kepada The Tiong Soan Alias Aswan (suami Tergugat) semasa Sie Thian Tjhong dan Tan Kian Nio masih hidup yaitu pada tanggal 03 Juli 1968 yang mana dari hasil penjualan objek sengketa tersebut digunakan oleh Sie Thian Tjhong untuk membuka usaha toko emas di Cakranegara, peristiwa hukum jual beli tersebut Penggugat masih kecil dan tidak mengetahui apa-apa mengenai peristiwa jual beli tersebut, sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki hak serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan hukum pembagian waris atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini dilanjutkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dengan alasan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;



Ad. 3. Penggugat telah keliru menarik orang sebagai tergugat (*error in persona*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan Penggugat telah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*error in persona*) dalam perkara *a quo* karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam perkara *a quo*, karena objek sengketa bukanlah harta warisan sebagaimana dalil Penggugat point 2, 3 dan 5, karena objek sengketa diperoleh Tergugat dengan melalui jual beli oleh suami Tergugat dengan Sie Thian Tjhong (Ayah Penggugat sekaligus Ayah Tergugat) sehingga gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini dilanjutkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas yang mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*error in persona*) dengan alasan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Penggugat telah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*error in persona*) adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Ad. 4. Pihak yang ditarik sebagai tergugat maupun turut tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No 1533 tanggal 12 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan ini mengandung cacat formil (pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap). Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari almarhum Sie Thian Tjhong yang telah dikuasai dan diterbitkan sertipikat atas nama anak Tergugat (Ir. Daud Sofa) *quod non*, akan tetapi Ir. Daud Sofa tidak ditarik sebagai pihak (Tergugat maupun Turut Tergugat) sehingga gugatan *a quo* patut dianggap gugatan kurang pihak, oleh karena itu patut dan beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini dilanjutkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas yang mendalilkan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Ir. Daud Sofa selaku pihak yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa serta selaku pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa dan tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No 1533 tanggal 12 September 2001, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan perdata antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum. Hal ini penting untuk menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan. Hubungan hukum dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik karena adanya suatu perjanjian atau suatu perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum maka gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971). Bahwa ada tiga bentuk cacat *error in persona*, pertama jika pihak Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), kedua jika Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan ketiga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik atau dilibatkan dalam penyelesaian suatu perkara. Bahwa ketiga bentuk cacat *error in persona* tersebut tetap mengacu pada adanya suatu hubungan hukum antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari penggugat, namun demikian penggugat juga harus memperhatikan azas-azas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan, dimana pihak-pihak tersebut nantinya yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan akan mengikat bagi pihak yang tertera di dalamnya, maka kelengkapan pihak dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu gugatan mutlak diperlukan agar nantinya putusan Pengadilan dapat dilaksanakan dengan benar dan tuntas, serta di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru;

Menimbang, bahwa secara konvensional dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*), kepentingan hukum yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*), serta antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum, hal tersebut sangat penting untuk menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan dan hubungan hukum tersebut dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik karena adanya suatu perjanjian atau karena adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan alasan menggugat Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat adalah sepenuhnya hak dari Penggugat untuk menarik siapa saja yang akan menjadi pihak dalam gugatannya, dengan ketentuan bahwa pihak-pihak yang ditarik tersebut memang berkaitan erat dengan pokok obyek yang dipersengketakan atau benar telah secara nyata pada saat gugatan ini diajukan telah menguasai obyek sengketa sebagaimana Putusan MARI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan "*menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas telah mengatur bahwa hanya Penggugat yang berhak menentukan seseorang sebagai Tergugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim tidak berwenang untuk itu, dan Yurisprudensi merupakan salah satu dari sumber hukum, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat lebih mengetahui dan mempunyai wewenang untuk menarik pihak yang harus digugatnya dalam suatu perkara, dengan memperhatikan hubungan atau kepentingan hukumnya yang dipandang merugikan kepentingan Penggugat, selain itu Penggugat mengajukan gugatan atas dasar sengketa waris karena Penggugat merasa tidak menerima bagian warisannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak mewarisnya sehingga ditariklah Tergugat sebagai orang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah warisan peninggalan Sie Thian Tjhong (Ayah Penggugat sekaligus Ayah Tergugat) kepada anaknya yaitu Ir. Daud Sofa, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terdapat cacat formil dikarenakan melekat unsur *nebis in idem* (*exceptio res judicata*), karenanya terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan untuk mempertimbangkan pokok perkara dan petitum gugatan Penggugat, sehingga patutlah juga apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* (*exceptio res judicata*) dikabulkan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan pokok perkara, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 8 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Kami, Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Kamil

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah, S.H.,M.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasman, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H. Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Ttd.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jasman, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 5/Pdt.G/2024/PN Pya:

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|-----|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Perkara | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp. | 100.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 16.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 6. | Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | 1.000.000,00 |
| 7. | PNBP Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | 10.000,00 |
| 8. | Biaya Sumpah | : | Rp. | 100.000,00 |
| 9. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 10. | Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 + |
| | Jumlah | : | Rp. | 1.296.000,00 |

(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)